

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia karena di setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah direncanakan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu - satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hukum, hal ini tercantum dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum, setiap hal yang berkenan dengan negara dalam hal ini pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasi di negara Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang - wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada (Republik Indonesia, 1945).

Wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa - peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian. Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada didalam atau di luar wilayah negara kesatuan, untuk memberikan perlindungan pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia perlu dilakukan tentang administrasi kependudukan, untuk mendokumentasi tentang hal - hal kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumentasi dan data kependudukan pencatatan sipil. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap warga negara. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 63 yaitu:

"Administrasi kependudukan adalah dokumentasi kependudukan. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik), dan Akta Catatan Sipil sangat dibutuhkan Penduduk disemua strata sosial, karena merupakan awal dan salah persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya."

Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi: a. biodata penduduk, b. kartu keluarga (KK), c. kartu tanda penduduk elektronik, d. surat keterangan kependudukan, e.akta pencatatan sipil. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di atas wajib dimiliki oleh warga negara yang diam diri di Indonesia dalam jangka waktu yang lama atau dari sejak lahir sampai kematian dokumen tetap harus di miliki oleh warga negara Indonesia (Indonesia & Rakyat, 2013) .

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016).

Jumlah percetakan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bekasi. Kepemilikan KIA pada masyarakat wajib KIA dapat dilihat berdasarkan dari data percetakan KIA di Kabupaten Bekasi berikut data percetakan KIA

Tabel 1. 1**Data percetakan KIA Perkecamatan**

NO	Nama Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	TARUMAJAYA	1,454	1,500	2,954
2	BABELAN	7,155	7,171	14,326
3	SUKAWANGI	326	327	653
4	TAMBELANG	700	723	1,423
5	TAMBUN UTARA	6,150	6,147	12,297
6	TAMBUN SELATAN	10,712	10,636	21,348
7	CIBITUNG	9,406	9,310	18,716
8	CIKARANG BARAT	7,492	7,539	15,031
9	CIKARANG UTARA	11,031	10,875	21,906
10	KARANG BAHAGIA	4,795	4,916	9,711
11	CIKARANG TIMUR	4,136	4,068	8,204
12	KEDUNG WARINGIN	1,345	1,273	2,618
13	PEBAYURAN	2,188	2,135	4,323
14	SUKAKARYA	628	673	1.301
15	SUKATANI	2,536	2,578	5,114
16	CABANGBUNGIN	521	565	1.086
17	MUARAGEMBONG	332	324	656
18	SETU	5,903	5,933	11,836
19	CIKARANG SELATAN	6,462	6,672	13,134
20	CIKARANG PUSAT	3.202	3,293	6,495
21	SERANG BARU	5,760	5,574	11,334
22	CIBARUSA	3,776	3,769	7,545
23	BOJONGMANGU	585	589	1,174
		96,595	96,590	193,185

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi,
2021*

Dari data di atas maka berikut persentase jumlah kepemilikan KIA (Pertanggal 15 juni 2021) berdasarkan data wajib KIA dan data KIA tercetak sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Rekapitalasi perbandingan antara wajib KIA dengan jumlah KIA yang tercatat

Wajib KIA (jiwa)	KIA tercetak (Blanko)	Presentase
821.578	193.185	23,51%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Kebijakan pemerintah diatas bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan serta memantau penduduk, dengan melihat data dokumen kependudukan di Pencatatan Sipil setiap daerah ataupun satu negara. Salah satu kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Kartu Identitas Anak yang diterbitkan pada tahun 2016 di terbitkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan Menteri Dalam Negeri Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0 5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2016 mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (Anak). Walaupun sudah adanya Akta Kelahiran tetapi khusus untuk Kartu Identitas Anak untuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu

bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat UUD. Tujuan ditelitinya KIA diharapkan segera terwujudnya data Indonesia yang akurat dan integrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA manfaat diterapkan KIA di Indonesia untuk menghindari pihak - pihak penting untuk melakukan kepentingan sendiri. Masyarakat berharap dengan diterapkannya Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan tujuan, yakni bisa identifikasi anak untuk dapat mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia. Manfaat Kartu Identitas Anak dan kegunaannya yang diterapkan di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016:

1. Untuk mendaftarkan sekolah di Kabupaten/Kota
2. Untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia
3. Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau Kabupaten/Kota di RSUD
4. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah
5. Untuk dokumen keimigrasian
6. Untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku
7. Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten/Kota.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016)

Berdasarkan uraian di atas Kartu Identitas Anak (KIA) sangat penting dimiliki oleh setiap anak karena itu salah satu identitas ataupun dokumen negara yang harus masyarakat miliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pasal 2 dalam peraturan itu, penertiban KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang menerapkan Kartu Identitas Anak yaitu Kabupaten Bekasi. Kabupaten

Bekasi memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu 3,9 juta jiwa mulai dari orang tua, anak diatas 17 tahun serta anak dibawah 17 tahun. yang wajib memiliki identitas didalam kehidupan yaitu dengan mempunyai Kartu Identitas Anak usia dibawah 17 tahun ke bawah di Kabupaten Bekasi wajib memiliki Kartu Identitas Anak diterapkan pada tahun 2019 sampai saat ini.

Kartu Identitas Anak dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Dalam penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bekasi ada beberapa permasalahan dalam penerapan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat ataupun kurang baiknya sistem pelayanan publik atau birokrasi yang terjadi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Seperti halnya masyarakat mendukung dengan adanya Kartu Identitas Anak yang diterapkan, tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan paham tentang Kartu Identitas Anak, serta tidak mengerti proses pembuatan Kartu Identitas Anak.

Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya Kartu Identitas Anak. Menyadari begitu pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program kurang pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan bagi anak beru dari 17 tahun dan sebelum menikah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil (Dusdukcapil) Kabupaten Bekasi. Maka dari itu, segala bentuk permasalahan harus diketahui dan dapat ditangani agar kartu identitas anak dapat mencapai tujuan serta peningkatan kualitas pelayanan public dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan ke permasalahan kebijakan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?
2. Apakah Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?
3. Strategi apakah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melanjutkan implemntasi kebijakan KIA?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui Strategi apakah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melanjutkan implemntasi kebijakan KIA

1.3.2. Manfaat penulisan

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis maupun bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam memahami implementasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

2. Manfaat praktis

Sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir penulis pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam '45 Bekasi.

1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Tabel 1. 3

Signifikansi Akademik

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Nur Rohman, Endang Wirtajmi Tri Lestari, Ely Sufianti.	Strategi Impelemasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di kabupaten Purwakarta” pada tahun 2021	Kualitatif	Kartu Identitas Anak adalah program pemerintah berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2016. Program ini merupakan program kebijakan yang hadir dalam upaya melindungi hak anak secara hukum. Dengan Kartu Identitas Anak ini hak-hak anak terlindungi,	Persamaan: Sama – sama membahas implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) dengan subjek dan metode penelitian yang di gunakan Perbedaan: Objek penelitian Dan teori penelitian
2	Indra Gunawan	implementasi program kartu identitas anak melalui pelayanan keliling (studi desa pematang mayan	Kualitatif	Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat langsung dapat melihat dan	Persamaan : Sama- sama membahas kartu identitas anak dan memakai metode yang sama Perbedaan :

		kecamatan rantausau kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambi)” pada tahun 2020		menilai sistem kerja pemerintahan berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan berbagai fenomena yang ada terlihat bahwa pemerintah sebagai penyedia pelayanan tidak luput dari masalah ini.	Objek penelitian Teori penelitian
3	Jenica Randan	Implementasi program kartu identitas anak (KIA) di kabupaten mimika (studi kasus di dinas kependudukan dan pencatata sipil kabupaten mimika) pada tahun 2022	Kualitatif	Program KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, masih ada masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA serta tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan KIA itu sendiri.	Persamaan : Sama – sama membahas kartu identitas anak teori penelitian sama Perbedaan : Objek penelian
4	Maria Krisnawati, AbdulWahid, Deli Anhar	implementasi program kartu identitas anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatata	Kualitatif	implementasi kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Persamaan : Membahsa terkait implemtasi orgram KIA Perbedaan :

		<p>sipil kabupaten Banjarmasin pada tahun 2020</p>		<p>Sipil Kota Banjarmasin dilaksanakan sejak ditetapkan pada tahun 2017 telah berjalan cukup baik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.</p>	<p>Wilayah penelitian teori penelitian yang di gunakan</p>
5	Jaka Permana.	<p>evaluasi program kartu identitas anak (KIA) di kota cilegon pada tahun 2018</p>	Kualitatif	<p>penelitian diketahui program KIA masih kurang efektif ditandai dari belum sesuai jam kerja dengan yang dijadwalkan, prosedur pelayanan kurang memudahkan pemohon, tidak adanya sosialisasi melalui pemasangan reklame di jalan dan lokasi strategis, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan atau desa</p>	<p>Persamaan : Sama – sama membahas tentang sosialisasi ke masyarakat tentang KIA Perbedaan : Wilayah penelitian dan teori penelitian</p>
6	Jazilatul muwahidati attamimi	<p>Impelemntasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di</p>	Kualitatif	<p>Komunikasi Implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten</p>	<p>Persamaan : Sama- sama membahas kartu identitas anak di disdukcapil</p>

		kabupaten Lamongan pada tahun 2020		Lamongan belum optimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan masih kurangnya penyampaian pada masyarakat dan kurang memanfaatkan sosial media yang dimiliki.	Perbedaan : Teori penelitian dan wilayah penelitian
7	Shintia AyuHandayani	“Impelemntasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2019	Kualitatif	masih lemahnya informasi yang diterima oleh masyarakat disebabkan terputusnya informasi. Untuk itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kecamatan-Kecamatan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa langsung menerima informasi dengan tepat.	Persamaan : Sama – sama membahas tentang lemahnya informasi/sosialisai kepada kecamatan/ masyarakat Perbedaan : Wilayah penelitian dan teori penelitian
8	Salma Fauziyah	Evektifitas Impelemntasi kebijakan public dalam pembuatan kartu identitas anak (KIA) di kelurahan MekarJaya Kecamatan	Kualitatif	kebijakan KIA di Kota Depok belum efektif karena belum sepenuhnya anak di Kota Depok memiliki KIA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui	Persamaan : Sama – sama membahas kebijakan kia yang belum efektif di masyarakat Perbedaan : Wilayah penelian yang berbeda teori

		Sukmajaya Kota Depok pada tahun 2020		implementasi dan efektivitas kebijakan KIA serta faktor yang menghambat efektivitas dari kebijakan KIA di Kelurahan Mekar Jaya.	yang di pakai berbeda
9	Widya Accarya	“Impelemntasi kebijakan peraturan menteri dalam negri NO 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar” pada tahun 2020	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Selanjutnya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses dalam penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Denpasar Barat.	Persamaan : Sama – sama ingin mengetahui bagaimana penerapan KIA Perbedaan : Wilayah penelian yang berbeda teori yang di pakai berbeda
10	Ahmad Ali Akbar Muh	Respon Orang Tua Terhadap Prgram Kartu Identitas Anak pada tahun 2018	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif orang tua selaku aktor dalam membuat KIA bagi anak mereka antara lain bertujuan untuk identitas bagi anak, untuk memenuhi syarat	Persamaan : Sama – sama ingin bertujuan anak – anak supaya memiliki KIA Perbedaan : Wilayah penelian yang berbeda teori yang di pakai berbeda

				mendaftar sekolah.	
--	--	--	--	--------------------	--

1.4.2 Signifikansi praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di fakultas ilmu sosial dan politik program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan baru kepada mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selain itu dari berbagai temuan penelitian yang ada, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan solusi, salah satunya memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pegawai pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik pelayanan publik dimasa yang akan datang.

1.5. Sistematika Laporan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi secara lebih singkat, mudah dimengerti arah bahasa secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh gambaran secara garis besar. Sistematika pelaporan disusun sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka sehubungan dengan masalah yang diteliti meliputi perefektik teoretik, pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian KIA, pengertian kependudukan dan pengertian pencatatan sipil, kerangka pemikiran, asumsi penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma konstruktivisme. Dan juga dilanjutkan membahas mengenai metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, kemudian membahas mengenai sumber dan Teknik perolehan data, *goodness and quality research*, tempat dan waktu penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian: deskripsi data atau gambaran umum penelitian, hasil analisis dan uji data serta pembahasannya yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini peneliti memberikan simpulan dan saran untuk pemerintah, instansi, dan untuk peneliti selanjutnya.